

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang dijelaskan dalam hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dari hasil penelitian penulis, pelanggaran yang sering dilakukan oleh ASN di Kota Padang Panjang yaitu: pertama, kewajiban masuk kerja, yang dimana masih banyak ASN di Kota Padang Panjang tidak datang dan tidak pulang kerja tidak sesuai dengan ketentuan jam kerja yang berlaku. Kedua, tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah, dimana seorang ASN yang tidak melampirkan alasan yang sah apabila ia tidak masuk kerja. Kemudian, berdasarkan penelitian penulis di BKPSDM Kota Padang Panjang, mekanisme penegakan disiplin bagi ASN yang melakukan pelanggaran disiplin di Kota Padang Panjang telah dilakukan sesuai dengan yang tertera dalam ketentuan PP Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin PNS, yang dimulai dari tahap pemanggilan, tahap pemeriksaan, tahap penjatuhan hukuman dan tahap penyampaian keputusan hukuman disiplin.
2. Dalam menegakkan disiplin di Kota Padang Panjang, terdapat faktor penghambat BKPSDM Kota Padang Panjang dalam menegakkan disiplin, faktor penghambat yaitu :

- 1) Ada beberapa oknum dari ASN yang sudah dijatuhi hukuman namun tetap melanggar dan mengulangi pelanggaran yang sama.
- 2) Pimpinan yang tidak melaporkan adanya pelanggaran, pimpinan instansi tersebut tidak melaporkan adanya pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh bawahannya yang mengakibatkan sulitnya BKPSDM dalam menindak lanjuti hukuman disiplin yang akan diberikan kepada ASN yang melakukan pelanggaran disiplin tersebut.
- 3) Kebijakan pimpinan, yaitu ketika pimpinan tersebut memberikan keringanan terhadap ASN yang melakukan pelanggaran, yang menyebabkan ASN tersebut tidak mendapatkan efek jera dan juga dapat berpengaruh terhadap ASN lainnya.

Selain faktor penghambat, terdapat faktor pendukung BKPSDM Kota Padang Panjang dalam menegakkan disiplin ASN yaitu :

- 1) Laporan masyarakat, masyarakat dapat secara langsung melaporkan kepada BKPSDM apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan ASN Kota Padang Panjang.
- 2) Dibentuknya Peraturan Walikota Nomor 48 Tahun 2021 tentang Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang.

B. Saran

1. BKPSDM Kota Padang Panjang telah melakukan penegakan disiplin pegawai sesuai dengan aturan yang ada, namun ada kekurangan dalam ketegasan dari BKPSDM dan Pimpinan, karena banyak sanksi yang tidak sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan oleh ASN tersebut. Faktor penyebab ASN tidak diberikan sanksi tidak sesuai dengan pelanggaran yaitu, ada beberapa oknum dari ASN yang sudah dijatuhi hukuman namun tetap melanggar dan mengulangi pelanggaran yang sama, pimpinan yang tidak melaporkan adanya pelanggaran, dan kebijakan pimpinan itu sendiri. Hal tersebut seharusnya menjadi fokus oleh Pimpinan Daerah Kota Padang Panjang, untuk melaksanakan peraturan dan kebijakan pemerintah untuk mewujudkan tujuan negara.
2. Harusnya Pemerintah memberikan sarana kepada masyarakat agar dapat lebih mudah dalam melaporkan ASN yang didapati melakukan pelanggaran disiplin. Sarana yang dapat diberikan pemerintah seperti menyediakan kotak pengaduan, sarana pengaduan elektronik seperti surat elektronik, pesan layanan singkat (SMS), telepon, aplikasi *mobile* (Android dan iOS), menyediakan website untuk melakukan laporan pengaduan.